

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang istri sebagai pencari nafkah utama pada masyarakat Pilubang Kabupaten Limapuluh Kota. Maksud tema ini adalah mengetahui keharmonisan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama pada masyarakat Pilubang Kabupaten Limapuluh Kota. Nafkah merupakan tanggung jawab pokok yang dibebankan kepada suami dalam hubungan perkawinan. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin bagi istri. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Kewajiban pemberian nafkah ini mulai berlaku setelah terlaksananya akad nikah (ijab qabul), yang menegaskan adanya tanggung jawab penuh suami terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan istri di masa selanjutnya (Lilis, 2023).

Tanggung jawab suami dalam menafkahi istri telah ditegaskan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tercantum dalam firmanNya yaitu Q.S. An-Nisā' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara

yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Selanjutnya, Pengaturan mengenai kewajiban nafkah dalam sistem hukum positif di Indonesia secara eksplisit termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (1) hingga ayat (4). Ketentuan tersebut menempatkan suami sebagai pemimpin dan pembimbing dalam kehidupan rumah tangga. Kendati demikian, KHI juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan terkait urusan rumah tangga yang bersifat esensial harus dilandaskan pada prinsip kebersamaan melalui kesepakatan antara suami dan istri. Dalam kerangka tersebut, suami diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada istri serta menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kapasitas ekonominya.

Lebih lanjut, KHI menegaskan tanggung jawab suami dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada istri, sekaligus menyediakan ruang bagi istri untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang memiliki nilai manfaat bagi penguatan agama, kepentingan nasional, dan pembangunan bangsa. Selaras dengan tingkat penghasilan yang dimiliki, suami berkewajiban menanggung kebutuhan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri, serta membiayai kebutuhan rumah tangga, perawatan dan pengobatan istri dan anak, termasuk pembiayaan pendidikan anak (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80).

Fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga juga ditemukan di Nagari Pilubang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, teridentifikasi sekitar empat belas istri yang menjalankan peran sebagai penopang utama ekonomi keluarga. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah tekanan ekonomi yang semakin

meningkat dari waktu ke waktu, sehingga mendorong istri untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas kerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berdasarkan jumlah KK di Nagari Pilubang yaitu 561 KK, penulis menemukan empat belas istri yang menjadi pencari nafkah utama di Nagari Pilubang.

Tabel 1.1
Data Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Nagari
Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota

No	Nama Istri	Lama Menikah	Pekerjaan Istri	Penghasilan Istri	Pekerjaan Suami	Penghasilan Suami
1.	YF	28 Th	Buruh Tani	Rp 2.000.000	Tidak bekerja	Rp 0
2.	JW	31 Th	Buruh Tani	Rp 2.400.000	Serabutan	± Rp 800.000
3.	EY	35 Th	Buruh Tani	Rp 2.200.000	Serabutan	± Rp 1.000.000
4.	M	40 Th	Buruh Tani	Rp 2.400.000	Serabutan	± Rp 500.000
5.	ID	23 Th	Buruh Tani	Rp 2.000.000	Serabutan	± Rp 700.000
6.	WM	23 Th	Buruh Tani	Rp 2.000.000	Serabutan	± Rp 1.000.000
7.	IY	24 Th	Karyawan Swasta	Rp 2.700.000	Tidak Bekerja	Rp 0
8.	DA	13 Th	Karyawan Swasta	Rp 2.700.000	Serabutan	± Rp 1.000.000
9.	IS	26 Th	Buruh Tani	Rp 2.400.000	Serabutan	± Rp 800.000
10.	WR	25 Th	Pedagang	Rp 3.000.000	Tidak Bekerja(sakit)	± Rp 500.000
11.	RT	20Th	Karyawan Swasta	Rp 2.700.000	Serabutan	± Rp 1.000.000
12.	WL	15 Th	Karyawan Swasta	Rp 2.700.000	Tidak Bekerja(sakit)	± Rp 500.000
13.	MD	20 Th	Karyawan Swasta	Rp 2.700.000	Buruh Tani	± Rp 1.000.000

14	RW	25 Th	Karyawan Swasta	Rp 2.700.000	Serabutan	± Rp 1.000.000
----	----	-------	-----------------	--------------	-----------	----------------

Sumber: wawancara dengan responden

Data tersebut di atas merupakan data istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga pada masyarakat Pilubang Kabupaten Limapuluh Kota, yang mana suaminya tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga dikarenakan tidak memiliki penghasilan tetap.

Studi terkait dengan istri pencari nafkah dalam keluarga ditemukan sebanyak tiga puluh studi yang dapat diklasifikasikan menjadi lima dimensi terkait dengan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Pertama, istri pencari nafkah utama (Zanida at al, 2022), (Maraulang & La Ode Ismail, 2024), (Eti Nurbaiti, 2022), (Lilis Handayani, 2023), (Zanida, 2022), (Syukron & Mustofa, 2022), (Abdul Halim, 2022), (Syafatin at al, 2020), Peran ganda Istri, (Dede, 2024), (Nur Chotimah at al, 2022), (Regita, 2023), (Ridho at al, 2022), (Aan & Supriadi, 2022), (Siti Enisa, 2023), Tinjauan Hukum Islam, (Ahmad, 2023), (Alifiya at al, 2023), (Abdul Aziz, 2023), (Ummal, 2021), (Suharna, 2018), (Alda at al, 2022). Perempuan Pekerja, (Yudhidstira, 2023), (Suryati at al, 2023), (Fadiyah & Safaruddin, 2022), (Helena at al, 2023), (Fena & Yayuk, 2023), (Zuhrah, 2022), (Ainun & Aisyah, 2022), (Stevany at al, 2022). Dampak Istri Pencari Nafkah, (Bambang at al, 2018). Kedudukan Istri Pencari Nafkah, (Syarif & Ulfa, 2021).

Berdasarkan kajian terhadap aspek-aspek sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat tiga alasan utama yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, penelitian ini memusatkan perhatian pada peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dengan mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut serta upaya yang dilakukan oleh suami dan istri dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Nagari Pilubang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperdalam pemahaman mengenai kewajiban nafkah dalam

keluarga serta kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan perspektif baru mengenai pentingnya pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri, sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang dituangkan dalam judul: ***“Keharmonisan Keluarga Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Masyarakat Pilubang Kabupaten Limapuluh Kota).”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ***“Bagaimana Keharmonisan Rumah Tangga Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Nagari Pilubang Kabupaten Limapuluh Kota?”***

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi istri berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga pada masyarakat pilubang kabupaten limapuluh kota?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi istri berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga pada masyarakat pilubang kabupaten limapuluh kota.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini layak untuk dilakukan karena diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga pada masyarakat Nagari Pilubang, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi serta bahan pertimbangan bagi peneliti, pembaca, dan Masyarakat luas, khususnya bagi pasangan suami istri, dalam memahami strategi dan upaya yang dapat diterapkan untuk membangun serta memelihara keharmonisan dalam rumah tangga.
3. Untuk mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan, referensi, serta acuan untuk penelitian lanjutan, sekaligus menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang tertarik mempelajari permasalahan serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meminimalkan timbulnya permasalahan yang sejenis di masa mendatang.
4. Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Literatur Review

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dan dianggap relevan untuk mendukung kerangka teori dalam penelitian ini. Kajian ini juga bertujuan

untuk mencegah terjadinya duplikasi serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi yang orisinal.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dede Al Mustaqim berjudul *Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syari'ah* (2024). Penelitian ini menyampaikan bahwa, menurut teori *Qira'ah Mubadalah* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, tanggung jawab atas pekerjaan domestik maupun aktivitas sosial-ekonomi di ranah publik merupakan kewajiban yang dapat dijalankan secara bersama oleh laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan ruang serta dukungan bagi perempuan untuk berperan aktif di ranah publik, termasuk dalam melaksanakan peran sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Selain itu, dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah*, perempuan yang mengambil peran sebagai pencari nafkah keluarga tetap diwajibkan untuk berpegang pada prinsip-prinsip maqashid, di mana setiap pekerjaan yang dilakukan harus memberikan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan nasab keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa peran istri tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memikul tanggung jawab penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas kehidupan keluarga. Lebih lanjut, penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai pencari nafkah utama atau tambahan berdampak positif secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Enisa berjudul *Peran Ganda Istri Petani dalam Mencari Nafkah dan Mengurus Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam* (Studi Kasus Jorong Padang Madung, Nagari II, 2023). Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong istri untuk menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus

pengelola rumah tangga di Korong Padang Madung. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi keluarga, suami yang tidak memiliki pekerjaan, suami yang belum menjalankan ajaran agama secara optimal dalam kehidupan berkeluarga, serta rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi-kondisi ini menjadi penyebab utama mengapa istri-istri petani di masyarakat Korong Padang Madung, Kenagarian III Koto Aur Malintang, harus mengambil peran ganda, baik dalam menopang ekonomi keluarga maupun mengurus urusan rumah tangga. Selain itu, pemahaman keagamaan yang lemah serta keterbatasan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan syariat Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alda Fita Loka, Ramlah, Idris, dan Jalaluddin FA yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga* (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi) tahun 2022. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam perspektif hukum Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai peran perempuan sebagai wanita karier. Sebagian ulama memandang hal tersebut diperbolehkan (mubah), sementara sebagian lainnya menolak, dengan pertimbangan kondisi, situasi, serta kesepakatan antara suami dan istri dalam keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa pola kehidupan keluarga di lokasi studi belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini terlihat dari pembagian peran yang kurang seimbang antara suami dan istri, sehingga berdampak pada berkurangnya keharmonisan rumah tangga. Ketidakseimbangan tersebut terjadi karena istri sering mengalami kelelahan akibat memikul tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban suami sebagai kepala keluarga, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan secara syar'i, seperti jika suami mengalami sakit berkepanjangan atau tidak mampu menjalankan pekerjaan berat. Dalam perspektif Islam, istri

diperkenankan bekerja atau berkarier di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga, dengan ketentuan dilakukan secara sukarela dan tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya sebagai istri dan ibu, yakni mendidik anak serta mendukung suami dengan baik. Di sisi lain, suami tetap memikul kewajiban utama untuk menafkahi istri dan anak-anak, memberikan perlindungan, serta memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan yang layak, sambil menjalankan peran sebagai imam dan pemimpin keluarga yang baik. Pembagian peran yang seimbang ini diharapkan mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suryati, Prosawita Ririh Kusumasari, dan Ferryani Krisnawati berjudul *Istri Bekerja sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis* (2023). Penelitian ini mengungkapkan bahwa secara umum perspektif feminis menilai perempuan sebagai individu yang memiliki kapasitas setara dengan laki-laki dalam menjalankan peran sebagai pencari nafkah keluarga, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, yang menempatkan perempuan terutama sebagai ibu rumah tangga, dianggap menciptakan ketimpangan hak antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Dari sudut pandang feminis, peran domestik yang dibebankan kepada perempuan membatasi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik, sehingga perempuan menjadi bergantung secara ekonomi kepada suaminya. Sebaliknya, peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama memberikan mereka peluang yang lebih besar untuk menguasai sumber daya ekonomi serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya sosial dan politik. Selain itu, penegasan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang oleh kalangan feminis sebagai bentuk pembatasan peran dan fungsi masing-masing pihak secara tegas.

Ketentuan ini dinilai menempatkan istri dalam posisi yang bergantung, baik secara ekonomi maupun emosional, kepada suami.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syarif Husein Pohan dan Ulfa Ramadhani Nasution berjudul *Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (2021)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Aek Lancat memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan keluarganya. Hal ini terjadi karena dalam banyak kasus suami tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun mereka bekerja, serta adanya suami yang enggan bekerja dan kurang memiliki motivasi untuk menafkahi keluarga. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kebiasaan sebagian suami yang menghabiskan waktu di warung kopi dan terlibat dalam perjudian, sehingga kewajiban mereka sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab utama nafkah keluarga menjadi terabaikan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab (النفقة) yang memiliki makna biaya, belanja, atau pengeluaran uang. Seseorang dikatakan menafkahi ketika harta yang dimilikinya berkurang karena telah digunakan untuk kepentingan orang lain. Namun, bila istilah nafkah dikaitkan dengan konteks perkawinan, maknanya menjadi "sesuatu yang dikeluarkan dari harta untuk kepentingan istri, sehingga menyebabkan hartanya berkurang" (Sopiandi *et al*, 2019).

Secara terminologis, nafkah diartikan sebagai kewajiban pemberian harta yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidup

seseorang. Berdasarkan pengertian ini, nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan (Husni, 2020). Dalam konteks nafkah bagi istri, hal ini merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup istrinya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan tambahan lainnya, seperti penyediaan tenaga pembantu dan biaya pengobatan apabila suami memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Dengan demikian, nafkah bagi istri dapat dipahami sebagai kewajiban yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh suami selama ikatan perkawinan masih berjalan (Sopiandi et al., 2019).

1.7.2. Dalil tentang Nafkah

Pemahaman tentang nafkah adalah suatu hal yang diberikan oleh suami pada istrinya dan anaknya yang berbentuk minuman dan makan, rumah untuk ditinggali, pakaian dan jenis yang lain yang sejenis dengannya. Hal ini didasari hukum wajibnya memberi nafkah istri dan ini diistimbatkan dengan memiliki dasar hukum dari Qur'an, Sunnah, Ijma' dan pemahaman nalar (Dendi, 2021). Dalil Qur'an surat Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat di atas mengajarkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya secara ma'ruf. Tanggung jawab ini tidak dibebankan melebihi kemampuan individu, sehingga seseorang hanya bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kemampuan ekonominya (Tihami *et al.*, 2010).

Nafkah merupakan segala bentuk pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk keluarganya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Ada persyaratan bagi seorang istri berhak menerima nafkah meliputi hal-hal berikut:

- a. pernikahannya sah secara agama dan hukum
- b. Menyerahkan diri kepada suami atau bersikap patuh terhadap suami.
- c. Suami memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-haknya dalam pernikahan.
- d. Tidak menolak jika suami mengajak, selama tidak merugikan istri.
- e. Keduanya saling dapat menikmati kehidupan rumah tangga secara harmonis (Junaedi, 2007).

1.7.3. Keharmonisan

Keharmonisan keluarga dalam ikatan perkawinan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga (Abdul, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Abdul Rahman Ghazali tujuan perkawinan dalam perspektif ajaran islam adalah sebagai sarana untuk menjalankan tuntutan agama sekaligus membentuk keluarga yang harmonis, Sejahtera, dan Bahagia.

Keharmonisan rumah tangga dapat dipahami sebagai kondisi kehidupan keluarga di mana seluruh anggotanya merasakan kebahagiaan, terbebas dari tekanan, serta mampu saling menerima satu sama lain, baik secara fisik maupun sosial. Keadaan tersebut menciptakan suasana penuh

kasih sayang, saling mencintai, pengertian, saling menghargai, keterbukaan, dan dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga (Hasanah, 2012). Sementara itu, keluarga harmonis juga diartikan sebagai keluarga yang bahagia dan ditandai dengan adanya kerukunan, kedamaian, serta ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan tersebut terwujud melalui sikap saling memahami dan saling melengkapi antara pasangan suami dan istri, sehingga tercapailah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dari kondisi tersebut, terbangun interaksi yang baik dan positif antara kedua pasangan suami istri (Tihami, 2013).

1.7.4 *Sakinah Mawaddah Warahmah*

1. *Sakinah*

Secara terminologi bahasa Arab, kata *sakinah* mengandung arti ketenangan, kemuliaan, rasa aman, perasaan terlindungi, ketenteraman, serta dipenuhi dengan kasih sayang dan keteguhan. Menurut M. Quraish Shihab (2005), istilah *Sakinah* berasal dari tiga huruf arab, yakni *sin*, *kaf* dan *nun*. Setiap kata yang dibentuk dari kombinasi huruf-huruf tersebut memiliki makna ketenangan, yang muncul setelah sebelumnya terjadi gejolak atau guncangan (M.Quraish Shihab, 2005). Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, diperlukan upaya yang dimulai dari pembenahan hati atau kalbu. Ketenangan (*sakinah*) bersumber dari hati yang tenang, kemudian terpancar ke luar melalui perilaku dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab (2007:141) menyatakan bahwa keluarga *sakinah* dapat dikenali melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Kesetiaan terhadap pasangan hidup
- b. Menepati setiap janji yang telah disepakati
- c. Mampu menjaga nama baik keluarga dan saling pengertian antaranggota.
- d. Berpegang teguh pada agama (Shihah. 2007. 141).

2. *Mawaddah*

Mawaddah dapat dipahami sebagai rasa cinta yang mendalam dan tulus, yaitu cinta yang tumbuh di antara pasangan suami dan istri sebagai karunia dari Allah SWT. Rasa cinta ini bersifat alami (*tabi'ah*) dan bukan sesuatu yang tercela bagi pasangan yang sah untuk saling menumbuhkan kasih sayang dan ketertarikan satu sama lain. Bahkan, menjaga dan merasakan cinta yang mendalam dalam pernikahan merupakan bentuk kesempurnaan yang patut disyukuri. Selain itu, *mawaddah* juga dapat dimaknai sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap orang yang lebih tua, serta terkait dengan aspek fisik dalam bentuk hubungan intim (*al-jima'*) antara suami dan istri.

3. *Warahmah*

Menurut M. Quraish Shihab *rahmah* merupakan kondisi psikologis yang muncul dalam hati ketika seseorang menyadari kelemahan atau ketidakberdayaan orang lain, sehingga mendorongnya untuk memberikan pertolongan dan pemberdayaan. Dalam konteks rumah tangga, *Rahmah* mendorong suami istri untuk berupaya secara sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah, dalam menghadirkan kebaikan bagi pasangan mereka serta menghindari segala hal yang dapat mengganggu atau merusak keharmonisan hubungan.

Menurut M. Quraish Shihab, konsep *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* dapat dipahami melalui perspektif teori sistem. Keluarga *Sakinah* tidak berarti keluarga yang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah, melainkan keluarga yang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan bijaksana. Ketenangan dalam keluarga (*sakinah*) tercapai melalui hadirnya *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* merujuk pada cinta sejati yang tidak mudah terputus, karena hati pasangan lapang dan bebas dari niat buruk. Sementara itu, *rahmah* merupakan kondisi psikologis yang muncul ketika seseorang merasakan kepedihan pasangannya sehingga terdorong

untuk ikut memberikan perhatian dan pertolongan. Apabila *mawaddah* dan *rahmah* hadir dalam hati pasangan suami-istri, disertai dengan pemeliharaan amanah yang mereka emban, maka pondasi rumah tangga akan semakin kuat dan struktur kehidupannya menjadi lebih kokoh. Dengan demikian, *mawaddah* dan *rahmah* merupakan syarat utama terbentuknya keluarga *sakinah*. Sebaliknya, jika salah satu dari keduanya hilang, maka rumah tangga tidak dapat dikatakan *sakinah* (Anist et al., 2020).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau strategi menyeluruh yang diterapkan untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Penting untuk membedakan antara metode penelitian dengan teknik pengumpulan data, karena teknik pengumpulan data bersifat lebih spesifik dan merupakan cara langsung yang digunakan untuk memperoleh data (Irawan, 2021).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (Effendi dan Rijadi, 2016:149). Penelitian lapangan (*field research*) mengharuskan peneliti untuk langsung berada di Lokasi penelitian serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setempat (Semiawan, 2010:9).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian yang terletak di Nagari Pilubang, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan fokus pada peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga serta dampaknya terhadap tingkat keharmonisan rumah tangga di Nagari Pilubang, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau narasumber terkait (Sugiarto, 2015:87). Dalam

penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan suami dan istri, khususnya istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Nagari Pilubang, Kabupaten Limapuluh Kota, serta melalui observasi langsung di lapangan. Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat mendukung temuan penelitian secara komprehensif.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama atau objek penelitian, melainkan melalui perantara berupa pihak lain atau sumber pendukung yang relevan (Pakpahan, 2021:68). Bisa dikatakan juga data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber (Sugiarto, 2015:87). Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka yang meliputi buku-buku, jurnal, dan literatur relevan lainnya.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara. Wawancara dipahami sebagai proses komunikasi atau perbincangan yang memiliki tujuan tertentu, yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. (Abubakar, 2021:67).

Dalam penelitian ini, subjek wawancara ada empat belas istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Nagari Pilubang, Kabupaten Limapuluh Kota.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat diubah menjadi informasi yang bermakna, dengan demikian data yang diperoleh memiliki karakter tertentu dan lebih mudah dipahami serta dimanfaatkan secara efektif. Dengan

teknik ini, data yang diperoleh dapat dianalisis untuk menemukan solusi atas permasalahan penelitian. Selain itu, analisis data juga dapat dipahami sebagai proses pengolahan hasil penelitian menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan (Fauzi, 2022).

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, khususnya melalui hasil wawancara dengan para istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menyeleksi data hasil penelitian berdasarkan tingkat kualitas serta keabsahannya.

